



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PADA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Bupati/walikota memilih dan menetapkan 1 (satu) sekretaris PPK dan 2 (dua) staf sekretariat PPK atas dasar usulan dan rekomendasi dari PPK yang ditetapkan dalam keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

- Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DALAM**

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN
2024

- KESATU : Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
 - e. menyiapkan segala urusan teknis Penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - f. menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak bulan Januari Tahun 2023 sampai dengan bulan April Tahun 2024.


Ditetapkan di Muara Sabak
Tanggal 13 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd

ABD. HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Prenadia Paramita

Lampiran Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 15 Tahun 2023
Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan
Pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum
Tahun 2024

NO	KECAMATAN	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1	MUARA SABAK BARAT	SUKRI, SP	19820804 201101 1 005	Penata Tk. I (III/d)	SEKRETARIS
2	MUARA SABAK BARAT	SAMSUDIN, SE	19821123 201101 1 002	Penata (III/c)	STAF SEKRETARIAT
3	MUARA SABAK BARAT	RAMLAN, S.Pd	-	-	STAF SEKRETARIAT
4	MUARA SABAK TIMUR	AMIRUDDIN, SE	19791001 200501 1 011	Penata Tk. I (III/d)	SEKRETARIS
5	MUARA SABAK TIMUR	WIDIAR SUNARDI	19791001 200701 1 007	Pengatur Tk. I (II/d)	STAF SEKRETARIAT
6	MUARA SABAK TIMUR	EVA SUSANTI, SE	19821015 200701 2 004	Penata Muda (III/a)	STAF SEKRETARIAT
7	DENDANG	KARTINI, SE	19730904 200701 2 001	Penata Muda (III/a)	SEKRETARIS
8	DENDANG	NENI TRIANA	19780521 200801 2 005	Pengatur Tk. I (II/d)	STAF SEKRETARIAT
9	DENDANG	ILYAS	19730831 201001 1 003	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	STAF SEKRETARIAT
10	KUALA JAMBI	AKA BUDI SUTRISNO	19820921 200701 1 003	Pengatur Tk. I (II/d)	SEKRETARIS
11	KUALA JAMBI	ABDULLAH	19800707 200701 1 002	Pengatur Muda (II/a)	STAF SEKRETARIAT
12	KUALA JAMBI	M. ZAKI HARIRI	-	-	STAF SEKRETARIAT
13	NIPAH PANJANG	FAISYAL, SH	19801014 200803 1 001	Penata Tk. I (III/d)	SEKRETARIS
14	NIPAH PANJANG	SAPRIZAL, S. IP	19840617 201001 1 007	Penata Muda Tk. I (III/b)	STAF SEKRETARIAT
15	NIPAH PANJANG	PONIRAN	19710525 201408 1 001	Pengatur Muda (II/a)	STAF SEKRETARIAT
16	RANTAU RASAU	EDISON, A. Md	19660925 198803 1 003	Penata Tk. I (III/d)	SEKRETARIS
17	RANTAU RASAU	WAHYUDI	19820909 200701 1 014	Pengatur Tk. I (II/d)	STAF SEKRETARIAT
18	RANTAU RASAU	RIVALDO DAVIDSA	-	-	STAF SEKRETARIAT
19	BERBAK	SATRIA PERDANA, SH	19840206 200110 1 104	Penata Tk. I (III/d)	SEKRETARIS
20	BERBAK	IDA ANDRIANA, SE	19830727 201408 2 003	Penata Muda Tk. I (III/b)	STAF SEKRETARIAT
21	BERBAK	KASMIN	19770125 200906 1 001	Pengatur (II/c)	STAF SEKRETARIAT
22	SADU	ISLAMUDDIN, SE	19760604 201101 1 004	Penata Tk. I (III/d)	SEKRETARIS
23	SADU	KUSMEDI, S. PD	19691107 200312 1 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	STAF SEKRETARIAT
24	SADU	SITI SARINA, SE	-	-	STAF SEKRETARIAT
25	GERAGAI	AFRIZAL, S. IP	19740405 200212 1 002	Penata (III/c)	SEKRETARIS
26	GERAGAI	MUHAMMAD SUHRON SIREGAR	19850919 201101 1 008	Penata Muda Tk. I (III/b)	STAF SEKRETARIAT
27	GERAGAI	ANDRIANUS, S.Kom			STAF SEKRETARIAT

28	MENDAHARA ULU	ASNAWI, S. Sos	19721005 200906 1 003	Penata (II/c)	SEKRETARIS
29	MENDAHARA ULU	ABDUL GANI, S.Pd.I	19780530 200003 1 001	Penata (III/c)	STAF SEKRETARIAT
30	MENDAHARA ULU	ROBBY SUGARA		-	STAF SEKRETARIAT
31	MENDAHARA	Drs. H. M. RAMLI, M.Pd	19660503 200604 1 004	Pembina (IV/a)	SEKRETARIS
32	MENDAHARA	AHMAD PADLI, S. IP	19851012 200901 1 002	Penata Muda (III/a)	STAF SEKRETARIAT
33	MENDAHARA	EGA WANI, SE	-	-	STAF SEKRETARIAT

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Prenadia Paramita

Ketua,

ttd

Abd. Haris